

# KESEPAKATAN BERSAMA

---

NOMOR : 001/SKB/VI/2011

Antara

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

Dengan

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CIREBON**

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENELITIAN BANGUNAN DI KAWASAN PESISIR PANTAI**

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juni 2011 bertempat di Cirebon, Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ir. Bertinus Simanihuruk, MT.** sebagai Ka. Prodi Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ka. Prodi Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa, yang berkedudukan di Jl. T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**Ir. Nurdin Saleh, ME** sebagai Ka. Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ka. Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Evakuasi No. 11 Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan Kerjasama Penelitian Bangunan di Kawasan Pesisir Pantai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Tujuan Kesepakatan Bersama**

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang penelitian Bangunan di Kawasan Pesisir Pantai.
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana maupun prasarana, dan fasilitas penelitian yang berada di lingkungan Program Studi Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa dan Program Studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi beberapa bentuk kerjasama sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sumberdaya manusia, meliputi tenaga ahli, dosen dan mahasiswa dari Progsam Studi Teknik Sipil Unversitas Tama Jagakarsa dan tenaga ahli, dosen dan mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon.
2. Optimalisasi penggunaan sarana maupun prasarana dan fasilitas penelitian yang ada di Program Studi Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa dan Program Studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon..

## **Pasal 3**

### **Sifat Kesepakatan**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kerjasama ini saling menguntungkan KEDUA BELAH PIHAK.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan yang disetujui KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

1. Pembiayaan yang timbul akibat kesepakatan bersama ini akan ditanggung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tim yang terlibat dalam penelitian Bangunan di Pesisir.

**Pasal 7**  
**Lain-Lain**

1. Hal yang Belum tertuang dalam surat kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
2. Segala perbaikan/perubahan terhadap sebagian dan atau seluruh pasal-pasal dalam kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
3. Kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 8**  
**Penutup**

Kesepakatan bersama ini dibuat di Cirebon pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap



bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

Cirebon, 1 Juni 2011

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**Ka. Prodi. Teknik Sipil  
Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon**

**Ka. Prodi Teknik Sipil  
Universitas Tama Jagakarsa**



**Ir. Nurdin Saleh, ME**



**Ir. Bertinus Simanihuruk, MT**